

Firman Arifandi, LL.B., LL.M



Serial hadist nikah 6:

*Hak dan Kewajiban
Suami Istri*

7

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Serial Hadist Nikah 6: Hak & Kewajiban Suami Istri

Penulis : Firman Arifandi

52 hlm

JUDUL BUKU

Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami
Istri

PENULIS

Firman Arifandi

EDITOR

Chozan

SETTING & LAY OUT

Fayyad

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

Januari 2020

Contents

Kata Pengantar.....	7
A. Hadist Terkait Kewajiban Suami Istri	12
1. Penjelasan Hadist.....	16
B. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	17
1. Hak Istimta'	17
a. Larangan Dalam Istimta'	20
Hubungan Ketika Haid	20
Menjima pada dubur	21
Membiarkan Istri dari Istimta' Berbulan-Bulan	23
2. Hak Berhias	24
a. Batasan Berhias.....	25
3. Hak Saling Mewarisi.....	25
4. Hak Dipergauli dengan Baik	26
C. Hak Istri dan Kewajiban Suami.....	26
1. Mahar.....	27
2. Nafkah.....	27
a. Jenis Nafkah	29
b. Kadar Nafkah.....	30
c. Suami Tidak Memberi Nafkah.....	31
3. Dipergauli dengan Baik	33
4. Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya	34
5. Diperlakukan Secara Adil Bersama Para Istrinya	36
D. Hak Suami dan Kewajiban Istri.....	36
1. Dipergauli dengan Baik	37

2.	Ditaati oleh Istri	37
a.	Ketika Istri Nusyuz.....	38
b.	Hukuman Nusyuz Dilakukan Bertahap	39
c.	Batasan Dibolehkannya Memukul Istri	41
3.	Tinggal Bersama Satu Rumah	42
4.	Istri Wajib Izin Suami.....	43
5.	Menjaga Harta Suami	44
E.	Kompilasi Hukum Islam Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri	44
	Penutup.....	48

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Para pembaca yang budiman, pernikahan yang telah terjalin dengan akad yang sah akan menjadi sebuah pernikahan yang agung dan bernilai mulia di hadapan Allah bila masing-masing pihak dari suami maupun istri menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.

Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak, sementara hak adalah segala yang harus diterima oleh masing-masing pihak suami dan istri. Keterikatan kewajiban dan hak ini adalah bagian dari komitmen pernikahan yang merupakan amanah dari Syariat untuk dijalankan dengan maksimal, dan semuanya telah diatur serta diberikan petunjuknya untuk kemudian kita ikuti.

Aturan syariat terkait hak dan kewajiban ini tak lain adalah demi tercapainya mahlilai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam masalah menunaikan hak dan kewajiban ini ada hadist dari Rasulullah yang terkenal, diantaranya:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُونَهُ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya: “Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian,... dan mereka (para istri) memiliki hak atas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.” (HR. Muslim)

Kemudian Firman Allah SWT dalam Surat an Nisaa: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah istri-istri mu sekalian dengan baik”.

Lalu dalam Surat al Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Begitu pula bagi istri-istri mereka, wajib mempergauli suami mereka dengan baik. Bahkan setiap istri sangat

dianjurkan menjaga rumah dan melayani suaminya. Dalam hadist Asma' binti Abu Bakar dikatakan:

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

تزوجني الزبير، وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شي غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: (إخ إخ). ليحملني خلفه، قاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان

أشد علي من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك خادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني.

Telah menceritakan kepada kami Mahmuud : Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah : Telah menceritakan kepada kami Hisyaam, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepadaku ayahku, dari Asmaa' binti Abi Bakr radliyallaahu 'anhaa, ia berkata : "Aku dinikahi oleh Az-Zubair yang tidak memiliki harta dan budak kecuali cucuran keringat dan seekor kuda. Aku bertugas memberi makan dan minum kudanya, mengambil air, memperbaiki embernnya, dan membuat adonan roti, namun aku tidak pandai membuat adonan roti. Untungnya aku mempunyai tetangga-tetangga yang baik yang membantuku, yaitu wanita-wanita Anshar. Aku juga bertugas mengangkut biji kurma di atas kepalaku dari kebun Az-Zubair yang telah diberikan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam yang berjarak 2/3 farsakh. Pada suatu hari, aku bertemu dengan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam beserta sejumlah orang Anshaar. Beliau memanggilku seraya berkata : 'Ikh, ikh" (menderumkan ontanya) – dengan maksud membawaku di belakangnya. Namun aku malu berjalan bersama orang laki-laki dan aku ingat akan kecemburuan Az-Zubair, karena ia seorang laki-laki pencemburu. Ketika Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam mengetahui bahwa aku malu, beliau pun terus berlalu. Aku kemudian menemui Az-Zubair dan aku katakan kepadanya : "Tadi ketika aku sedang mengangkut kurma di atas kepalaku, aku bertemu dengan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dan para

shahabatnya, kemudian beliau menderumkan ontanya agar aku naik bersama beliau, namun aku merasa malu dan ingat kecemburuanmu”. Az-Zubair berkata : “Demi Allah, beban pekerjaanmu mengangkut biji kurma di atas kepalamu lebih berat bagiku daripada engkau naik onta bersama beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam”. Setelah itu, Abu Bakr memberiku seorang pembantu yang menggantikanku mengurus kuda, seakan-akan ia telah membebaskanku” (HR Bukhari)

Kewajiban dan hak suami dan istri harus berjalan seimbang karena keduanya mempunyai porsi yang nyaris setara dalam hal ini sebagaimana dalam Quran dikatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al Baqarah : 228).

Syariat secara tegas telah mengatur hal tersebut namun dalam prakteknya, tak sedikit dari masing-masing pihak tak mampu dan bahkan tidak mau menjalankan kewajiban masing-masing sehingga hak pihak lain jadi terbengkalai. Hal inilah yang kemudian akan menjadi salah satu bagian dari pembahasan dalam tulisan ini. Termasuk di dalamnya akan kami sertakan bagaimana syariat ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai

sebuah implementasi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

Selamat Membaca.

A. Hadist Terkait Kewajiban Suami Istri

Ada banyak hadist yang berbicara tentang kewajiban suami dan istri hingga hak masing-masing pihak bisa terpenuhi. Di antaranya adalah hadist-hadist berikut:

عن معاوية قال : يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟
قال : (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك!)
قال: قلت، يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
(إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها!) قال: قلت، يا
رسول الله إذا كان أحدنا خياليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيا
منه من الناس)

"Wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga berkaitan dengan aurat kami?" Rasulullah berkata: 'Jagalah auratmu kecuali terhadap isteri atau budakmu!' Ia berkata: 'Aku berkata lagi: 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau di antara kami saja sesama pria?' Rasulullah berkata: 'Usahakanlah semampu kamu agar auratmu tidak terlihat oleh siapa pun.' Ia berkata: 'Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami seorang diri?' Rasulullah berkata: 'Kamu lebih patut malu terhadap Allah daripada malu terhadap manusia.' (HR. Abu Dawud)

Selanjutnya adalah hadist lain yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُونَهُ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya: "Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka

dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian,... dan mereka (para istri) memiliki hak katas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik.” (HR. Muslim)

Selanjutnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ, وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (Muttafaq Alaihi)

Kemudian

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ

Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." (HR. Abu Daud)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?. Beliau bersabda: "Nafkahilah dirimu sendiri." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi istrimu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi

pembantumu." Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)." (HR Abu Daud)

Kemudian hadist berikut:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.” (HR Tirmidzi)

1. Penjelasan Hadist

2. Nafkah untuk istri meliputi semua kebutuhannya mulai dari makanan, rumah, obat-obatan hingga menyediakan pelayan untuknya bila diperlukan¹.
3. Seorang istri boleh mengambil hak nafkah finansialnya tanpa sepengetahuan suami jika sang suami tidak memberikannya nafkah sesuai kebutuhannya².
4. Suami dan istri berhak mendapatkan perlakuan dengan akhlaq yang baik.
5. Suami boleh menikmati istrinya dengan bahkan melihat seluruh tubuhnya, begitupula istri terhadap suaminya³.
6. Suami wajib berbuat adil terhadap semua istrinya.

¹ Lihat : Al Bahrur Raiq 4/188

² Bidayatul mujtahid hal 241, Fathul bari : 9/299

³ Mughnil Muhtaj 3/181

B. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Dalam Islam terdapat aturan dimana kedua belah pihak mendapatkan hak yang serupa, diantaranya adalah hak istimta', berhias, saling mewarisi, dan hak untuk mengklaim anak sebagai nasabnya.

1. Hak Istimta'

Maksud dari hak istimta' adalah hak untuk bermesraan demi memuaskan syahwat. Hak ini sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak baik suami ataupun istri. Bermesraan sebenarnya adalah salah satu dari tujuan pasangan kita dihalalkan, akad nikah membuat batasan interaksi antara dua orang yang bukan mahrom menjadi terbuka, tanpa sekat dan bebas akses. Yang menjadi pembeda antara hak istimta' suami dan istri adalah suami

dapat bermesraan dengan istrinya yang lain, sementara istri hanya boleh bermesraan dengan suaminya saja. Ia tidak diperbolehkan bermesraan dengan selain suaminya⁴.

Termasuk di antara hak istimewa' itu adalah kebolehan melakukan jima' atau hubungan intim. Apabila seorang suami menelantarkan seorang istri lalu hanya bermesraan dengan istrinya yang lain, dalam hal ini dia sudah tidak adil dan berdosa.

Al bahuti dalam kasyaful Qina' berkata: Nikah merupakan syariat untuk kemaslahatan suami dan istri serta untuk menolak bahaya dari keduanya. Jima' merupakan salah satu jalan untuk melampiaskan syahwat seorang istri secara halal sebagaimana ia juga ada untuk menjadi pemuas syahwat seorang suaminya. Sehingga dengan itu maka jima' merupakan hak bagi keduanya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Bahkan jika suami kena lemah syahwat diwajibkan baginya untuk berobat untuk memenuhi kewajibannya di atas ranjang⁵.

Memandang dan meraba bagian tubuh pasangan juga masuk bagian dari istimewa' ini. Hal ini boleh karena logikanya, berjima' saja boleh dan halal apalagi sesuatu yang tingkatannya berada di bawah jima'. Dengan kata lain, apapun sarana yang membuat jima' itu bisa bangkit maka boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Di antara contohnya, Rasulullah mandi

⁴ Lihat :Syekh Abdul Karim Zaydan. *Al Mufashal fii ahkamil mar'ah*. 3/145

⁵ Kasyaful Qina' 3/114

bersama Aisyah, dan riwayat ini sangatlah mashur bagi umat Islam⁶.

Memandang bagian tubuh pasangan secara keseluruhan juga diperbolehkan dalam Islam, tapi ingat, ini hanya berlaku bagi suami dan istri yang sah. Rasulullah SAW bersabda :

احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك

Jagalah auratmu kecuali dari pandangan istrimu atau hamba sahayamu (HR. Abu Daud)

Hadist ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh melihat seluruh tubuh istrinya, begitupula istri kepada suaminya. Bahkan termasuk kebolehan melihat kemaluan masing-masing, hal ini karena dengan melihat kemaluan termasuk dalam rangka melampiaskan syahwat⁷.

Biasanya pendapat kebolehan melihat kemaluan pasangan ini ditepis dengan hadist dimana Aisyah mengatakan tidak pernah melihat aurat Rasulullah SAW, padahal hadist tersebut dianggap dhaif oleh sebagian besar ulama. Jadi barangkali bisa diambil kesimpulan bahwa hubungan badan dengan menutup badan hanya sekedar anjuran saja bukan wajib⁸.

⁶ HR Muslim

⁷ Lihat : Mughnil Muhtaj 3/181

⁸ Faidhul Qadir 1/238

a. Larangan Dalam Istimta'

Hubungan Ketika Haid

Hal ini sangat dilarang dalam agama dan dianggap tercela. Dalam Al Quran sendiri telah ditegaskan :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Al Baqarah 222)

Ketika Yahudi dan Majusi membiasakan menjauhi wanita yang haid, kemudian orang-orang Nasrani justru menjima' wanita yang sedang haid, Islam justru mengambil jalan tengah dengan tetap membolehkan suami bermesraan dengan istrinya yang sedang haid namun tidak boleh menjima'nya⁹. Para ulama membolehkan hal tersebut sepanjang keduanya

⁹ Al Jami' li ahkamil Quran

mengenakan kain sarung atau tidak melakukan jima'¹⁰. Adapun dalil yang mereka pakai adalah hadist Aisyah:

كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتِرَ ثُمَّ يِيَّاسِرَهَا

Apabila salah seorang dari kami sedang haid maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memakai kain sarung kemudian beliau menyeterubuhinya (HR Muslim)

Dalam hadist yang lain, nabi SAW juga bersabda :

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Lakukanlah apapun dengan istri kalian yang haid kecuali nikah (jima') . (HR Muslim)

Berangkat dari korelasi antara hadist dan ayat Quran sebelumnya, jika suami sekedar mengajak bermesraan maka istri tidak boleh menolak, namun jika sampai kepada hubungan jima' maka istri berhak untuk menolaknya.

Menjima pada dubur

Ini juga jenis pekerjaan yang tidak diindahkan dalam syariat kita. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al baqarah 223:

¹⁰ Bidayatul Mujtahid 1/131

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (AL Baqarah 223)

Sebab turunnya ayat ini adalah dari riwayat Jabir bin Abdillah bahwa orang Yahudi berkata: Apabila seseorang menyetubuhi istrinya pada kemaluannya tapi dari belakang maka anaknya akan juling, maka turunlah ayat tersebut menepis pendapat mereka. Karena kalimat (أَنَّى) dapat bermakna kapan saja atau dari arah mana saja. Maka menurut para ulama ayat tersebut membolehkan suami mendatangi istri dengan gaya apapun selain pada duburnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها

Allah tidak melihat kepada seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya (HR Al Baihaqi)

Kemudian dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

Barangsiapa menjima istrinya saat haid atau menjimanya pada duburnya atau ia mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad (HR Timridzi & Ibnu Majah)

Maka dalam urusan jima ini yang dihalalkan adalah pada bagian kemaluan saja sedangkan dubur diharamkan. Karena pada prinsipnya bagian dubur bukanlah harts (tempat yang cocok untuk bercocok tanam atau menghasilkan keturunan).

Menjaga kelangsungan generasi (hifzu nasl) sangat dianjurkan dalam Islam bahkan menjadi satu dari tujuan penting berdirinya syariat. Maka untuk menjadikan istimta' ini sesuai syariat, aturan mainnya juga harus kita patuhi.

Membiarkan Istri dari Istimta' Berbulan-Bulan

Di antara sebuah kesalahan yang fatal adalah pergi meninggalkan istri beberapa bulan hingga bertahun

tahun sehingga nafkah lahir dan batin sama sekali tak terpenuhi selama itu. Itulah kenapa dalam shigat ta'liq yang tertera dalam buku nikah KUA menyebutkan bila suami meninggalkan istri tidak dinafkahi hingga 3 bulan lamanya maka sang istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Karena wanita tidak bisa ditinggal sekian lama tanpa nafkah biologis.

Bahkan sayyidina Umar bin Al Khattab pernah menetapkan masa paling lama orang keluar berjihad adalah empat bulan. Beliau menetapkan masa tersebut setelah meminta pendapat kepada puterinya mengenai lamanya wanita dapat bersabar ditinggalkan suaminya.

Para suami juga hendaknya harus mengerti, bahwa wanita tidak mungkin mengungkapkan nafsunya yang meledak-ledak di hadapan suaminya. Hal tersebut kadang yang menjadikan kejiwaan para wanita tidak stabil, maka durasi meninggalkan istri juga harus diperhatikan jangan sampai demi kerja ke luar negeri, hak finansial terpenuhi tapi hak istimta' terbengkalai.

2. Hak Berhias

Berhias dalam hal ini adalah berpenampilan baik di hadapan pasangan, dan ini adalah hak yang berlaku bagi keduanya. Ibnu Abbas RA berkata bahwa dirinya juga senang berhias untuk menyenangkan istrinya. Berhias dalam hal ini adalah seperti menggunakan kosmetik untuk wajah, memakai parfum, pakaian yang indah, dan perhiasan seperti kalung, anting dan gelang bagi wanita.

a. Batasan Berhias

Sebagaimana disebutkan tadi bahwa istri dan suami berhak memakai kosmetik, parfum, atau berhias dari pakaiannya. Tapi bagi keduanya ada batasannya yaitu agar perhiasan yang dipakai tidak lantas membahayakannya.

Kemudian jangan sampai demi berhias justru mengubah ciptaan Allah dari badanya seperti operasi plastik padahal tidak terjadi kecelakaan atau tidak ada kondisi yang mengharuskannya melakukan hal tersebut. Menambahkan tato di badan dalam rangka memperindah diri juga tidak diperbolehkan dalam syariat kita.

Kebiasaan wanita zaman sekarang adalah mencukur alisnya kemudian menggantinya dengan pensil alis atau ditanam. Dominan para ulama mengharamkan hal ini sebagaimana juga tertera dalam redaksi hadist Rasulullah SAW :

لعن الله النامصة والمتنمصة

“Allah melaknat wanita yang mencabut rambut alisnya dan wanita yang minta dicabutkan rambut alisnya (HR Bukhari & Muslim)

3. Hak Saling Mewarisi

Apabila suami meninggal maka istri memiliki hak waris atasnya begitu pula sebaliknya. Hal ini selain tertera dalam Quran juga telah menjadi ijma dari para ulama.

4. Hak Dipergauli dengan Baik

Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kadang sebelum menikah seorang lelaki atau wanita selalu saja memasang ekspektasi yang tinggi dari calon pasangannya. Kemudian setelah pernikahan terjalin dalam jangka waktu lama, ekspektasi tersebut ambyar lantaran ternyata yang banyak terlihat justru kekurangan masing-masing. Maka di sinilah masing-masing pasangan dituntut untuk bersabar menerima dan berupaya untuk saling melengkapi apa yang kurang.

Seorang suami harus benar-benar bersabar dalam berinteraksi dengan istrinya, karena seburuk-buruknya manusia pasti ada celah kebbaikannya. Begitupula sang istri pada suami, jika hidup berlandaskan kepada saling ridho, maka akan terbina rumah tangga yang harmonis. Allah SWT berfirman:

وعاشروهن بالمعروف

“dan pergaulilah mereka (istri) secara patut” (An Nisa 19)

Keduanya dituntut oleh Islam untuk berusaha menghadirkan komunikasi yang baik, penuh akhlaq dan kebaikan.

C. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Pada umumnya hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya terdiri dari dua macam yakni, yang bersifat materi dan non-materi. Berikut penjabarannya secara detail:

1. Mahar

Mahar sebagaimana kita bahas dalam serial hadist nikah sebelumnya adalah merupakan hak istri yang wajib dibayarkan oleh suami.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Berikanlah maskawin itu kepada wanita yang kau nikahi dengan penuh kerelaan (An Nisa 4)

Selanjutnya penjelasan detail tentang mahar bisa dibuka pada serial hadist nikah keempat dengan tema mahar.

2. Nafkah

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bahkan nafkah terhadap istri lebih diutamakan daripada anak. Nafkah terhadap istri ini bisa meliputi makan dan minum, rumah dan perlengkapannya, obat, serta pelayan atau pembantu. Adapun dalil dari Quran adalah firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At Thalaq: 7)

juga dalam hadist disebutkan:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya: "Takutlah kepada Allah di dalam perihal istri-istri, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan keamanan dari Allah dan menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan kalian memiliki hak atas mereka yaitu mereka tidak membiarkan seorangpun yang kalian benci untuk tidur di ranjang-ranjang kalian,... dan mereka (para istri) memiliki hak katas kalian, yaitu kalian memberikan harta dan pakaian kepada mereka dengan hal yang baik." (HR. Muslim)

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ

Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau

memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." (HR. Abu Daud)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?. Beliau bersabda: "Nafkahilah dirimu sendiri." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi istrimu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi pembantumu." Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)." (HR Abu Daud)

Hadist di atas menjelaskan tentang hak nafkah istri dari suami, yang bahkan dalam hal ini Istri layak lebih diutamakan dibandingkan anaknya.

a. Jenis Nafkah

Al Khatib Asy Syarbini menerangkan bahwa nafkah itu terbagi menjadi tujuh jenis yaitu : nafkah makanan, lauk

pauk, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan atau pembantu rumah tangga apabila sang istri dikhawatirkan kelelahan bila melakukan tugas rumah sendiri¹¹.

Nafkah atas istri ini wajib hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai syarat berikut:

- 1) Pernikahannya sah
- 2) Istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal serumah
- 3) Istri tidak nusyuz atau durhaka kepada suami. Bila suami telah mendapati istri melakukan nusyuz hingga pada level pisah ranjang, maka boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk membuatnya jera. Termasuk jika ternyata istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya, jika telah diizinkan maka tidak dianggap nusyuz¹².

b. Kadar Nafkah

Terkait kadar nafkah, para ulama terpecah kepada dua pendapat :

Pendapat Pertama : pendapat kelompok ini mengklasifikasikan kadar nafkah tergantung pada status ekonomi suami. Untuk lelaki yang kaya maka besar nafkahnya adalah dua mudd (0,75 kg) perhari. Sementara yang fakir satu mudd, dan yang ekonominya pertengahan adalah 1,5 mudd perhari. Semua kadar tersebut adalah kadar minimal. Jenis makanan yang dinafkahkan adalah makanan pokok yang umum di negerinya, dalam hal ini suami wajib pula

¹¹ Mughnil Muhtaj 3/559

¹² Al Mughni 8/198

menyediakan peralatan masak¹³. Pendapat pertama ini adalah yang dipegang oleh madzhab syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab mughnil muhtaj.

Pendapat Kedua : kelompok di pendapat kedua ini tidak menentukan kadar minimal, namun justru lebih mengembalikan kepada kemampuan masing-masing suami. Sebagian besar ulama juga mewajibkan suami menyediakan perhiasan yang umum dipakai oleh orang-orang di sekitarnya.

c. Suami Tidak Memberi Nafkah

Dalam kasus dimana Suami enggan memberikan nafkah kepada keluarganya, maka istri diperbolehkan mengambilnya sesuai kadar yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit.

¹³ Mughnil muhtaj 3/560

Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (Muttafaq Alaihi)

Namun di kemudian hari jika kasus ini terulang atau bahkan berkelanjutan, maka sang istri berhak mengajukan gugatan. Hal ini dijelaskan dalam Quran :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ^طفَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ^ق
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
تَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^طفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^قتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا ^جوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri

untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al Baqarah 229)

3. Dipergauli dengan Baik

Mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami, sekalipun dalam dirinya ditemukan aib atau kekurangan maka suami tetap harus menutupinya, lemah lembut kepadanya, dan berakhlaq.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah istri-istri mu sekalian dengan baik”.

Al ma’ruf dalam hal ini dimaksudkan segala hal yang baik yang disukai dan menyenangkan hati istri. Kalau kita buka dalam tafsir maka kita temukan makna ayat ini adalah:

- a) Mengucapkan perkataan yang baik Serta memperlakukan dengan akhlaq yang mulia.
- b) Berbuat adil kepada mereka dalam urusan menginap dan bermalam di rumah masing-masing istri.
- c) Memenuhi segala haknya.

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.” (HR Tirmidzi)

Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan kepada sahabat bahwa dirinya juga berbuat baik kepada istri-istrinya:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan Aku adalah orang terbaik kepada keluargaku (HR. Ibnu Majah)

4. Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya

Dalam sebuah hadist dikabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وإن لزوجك عليك حقا

Sesungguhnya pada istrimu ada hak yang harus kau tunaikan (HR Bukhari)

Dalam kitab fathul bari dijelaskan bahwa maksudnya adalah jangan seseorang memberatkan dirinya sendiri dengan ibadah sehingga justru badannya lemah dan tidak mampu menegakkan hak-hak istrinya seperti urusan jima' dan nafkah¹⁴.

Ketika suami merasa ada kelainan dalam dirinya seperti lemah syahwat atau kurang bertenaga maka wajib

¹⁴ Fathul bari 9/299

baginya untuk berobat agar kewajiban terhadap hak istrinya bisa dipenuhi dengan maksimal¹⁵.

Melakukan jima' bersama istri juga ada etikanya, di antaranya adalah¹⁶:

- a) Dianjurkan membaca basmalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله أَللهم جنبنا الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقنا فقضي بينهما ولد لم يضره

Jika salah seorang dari kalian hendak berjima dengan istrinya, lalu ia mengucapkan : bismillah, ya Allah jauhkanlah syaithan dari kami dan jauhkanlah syaithan dari anak-anak kami yang Engkau rezekikan, kemudian kelak jika lahir seorang anak dari hubungan tersebut, maka syaithan tidak akan membahayakan anak ini (HR Bukhari)

- b) Dianjurkan menutup badan, namun tidak wajib.
- c) Dianjurkan melakukan pemanasan agar syahwat istrinya makin bangkit.
- d) Jika suami selesai duluan, jangan mencabut kemaluannya hingga istri telah puas.
- e) Tidak boleh menceritakan kepada orang lain termasuk istrinya yang lain tentang apa yang dilakukan.

¹⁵ Tafsir Qurthubi 3/242

¹⁶ Al mughni 7/25

5. Diperlakukan Secara Adil Bersama Para Istrinya

Jika seorang suami melakukan poligami maka wajib baginya adil kepada para istrinya. Adil dalam hal ini adalah memberikan hak-hak yang sama kepada mereka. Kecenderungan cinta yang ada dalam hati tidak boleh ditampakkan dalam masalah pemberian nafkah.

Nabi SAW bersabda:

من كانت له امرأتان يميل لإحدهما على الأخرى جاء يوم
القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا

Barangsiapa memiliki dua istri, dimana ia cenderung kepada salah satu istrinya, maka pada hari kiamat ia akan menyeret salah satu sisi badannya yaitu miring jalannya (HR Ahmad)

Di antara perkara yang dapat dilakukan oleh suami untuk adil adalah urusan bermalam, walaupun istrinya sakit, atau sedang haid. Karena tujuan bermalam bukan sekedar untuk jima saja. Terkait pembagiannya bisa dalam hitungan malam, atau pekan, atau bulanan.

D. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Jika sebelumnya adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hak istrinya, kali ini pembahasan kita beralih kepada kewajiban istri.

1. Dipergauli dengan Baik

Kata “ma’ruf” dalam ayat sebelumnya didefinisikan sebagai hal atau perlakuan yang tidak diingkari oleh syariat serta tidak ditentang oleh adat manusia¹⁷.

2. Ditaati oleh Istri

Istri diwajibkan taat kepada suami karena hal tersebut adalah konsekuensi dari ridhanya dia menjadikan sang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam Quran disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَتُ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأْضَرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang

¹⁷ Tafsir al Kasyaf 1/272

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ada sejumlah poin yang bisa digali dari ayat ini sebagai berikut:

- a) Istri harus beretika dan tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
- b) Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
- c) Arti Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
- d) Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan nusyuz atau pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

a. Ketika Istri Nusyuz

Tak sedikit laki-laki yang kemudian bila mendapati istrinya telah berbuat nusyuz kemudian bergegas

bereaksi dengan jurus ringan tangannya alias melakukan tamparan, hal ini mereka lakukan dengan bersandar kepada surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (An Nisa : 34)

b. Hukuman Nusyuz Dilakukan Bertahap

Memahami ayat di atas, sebenarnya jika laki-laki menemukan istrinya telah berbuat nusyuz, maka hukuman yang dilakukan adalah bertahap sesuai levelnya dan tidak dibenarkan langsung melakukan hukuman fisik. Dalam tafsir al Maroghi dikatakan:

واللاتي تأنسون منهن الترفع وتخافون ألا يقمن بحقوق الزوجية
على الوجه الذي ترضونه فعليكم أن تعاملوهن على النهج
الآتي: أن تبدءوا بالوعظ الذي ترون أنه يؤثر في نفوسهن، ثم
الهجر والإعراض في المضجع، ثم الضرب غير المبرح.

Dan wanita-wanita yang diketahui mulai berbuat arogan serta dikhawatirkan tidak menjalankan hak-haknya dalam keluarga dalam perihal yang diridhoi, maka bagi kalian (para suami) agar menyikapinya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: memulai dengan nasehat yang dapat membuatnya sadar, kemudian pisah ranjang dan memalingkan diri darinya di atas ranjang, kemudian memukulnya dengan pukulan yang tidak keras.

Hal ini juga diterangkan dalam oleh Imam Al Muzani dalam kitabnya Mukhtashor al Muzani :

وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى اخْتِلَافِ حَالِ الْمَرْأَةِ فِيمَا تُعَاتَبُ فِيهِ
وَتُعَاقَبُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَى مِنْهَا دَلَالَةً عَلَى الْخَوْفِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ
قَوْلٍ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبَدَتْ نُشُوزًا هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرْبَهَا

Dan di dalamnya (surah An Nisa' : 34) adalah petunjuk pada konsekuensi dalam setiap kondisi wanita kapan mereka ditegur dan dihukum bila ditemukan pada mereka indikasi yang mengkhawatirkan baik dari perbuatan atau perkataan, maka ditegur lebih dahulu, jika tetap berbuat nusyuz maka pisah ranjang, dan bila masih berbuat demikian maka pukullah.

Dari kedua referensi di atas maka jelaslah bahwa hukuman fisik bagi istri berupa pukulan itu hanya berlaku bagi mereka yang level nusyuznya sudah kepalang meradang, serta telah melewati dua step sebelumnya.

c. Batasan Dibolehkannya Memukul Istri

Jika istri masih berbuat nusyuz atau durhaka dan telah dilakukan dua step sebelumnya, maka dibolehkan bagi suami untuk memukulnya. Namun syariat tetap membatasi kebolehan memukul ini, dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan:

وَقَوْلُهُ: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أَيُّ: إِذَا لَمْ يَرْتَدِّعَنَّ بِالْمَوْعِظَةِ وَلَا بِالْهَجْرَانِ، فَلَكُمْ أَنْ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Dan firman-Nya: dan pukullah mereka, atau: apabila istri-istrimu tidak tergoyahkan (nusyuznya) dengan nasehat dan pisah ranjang, maka dibolehkan bagimu memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sahih Muslim dari Jabir dari Nabi SAW: sesungguhnya beliau bersabda dalam haji wada' : Bertaqwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena mereka adalah penolong (kalian dalam mengarungi hidup). Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh memasukkan seorang pun ke dalam tempat tidur kalian; orang yang kalian benci, jika mereka melakukannya maka

pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Hak mereka atas kalian adalah agar kalian memberi rizki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.”

Begitu juga para fuqaha’ dalam mengomentari masyru’iyahnya suami memukul istri yang nusyuz, mayoritas mereka mensyaratkan agar tidak memukul dengan pukulan yang keras, tidak pula membekas, tidak menyebabkan luka, tidak berulang kali, tidak membuat memar atau patah tulang, dan jangan melakukan pukulan yang menyebabkan kematian karena tujuan utamanya adalah untuk membuatnya menjadi wanita baik bukan sakit atau malah mati.

3. Tinggal Bersama Satu Rumah

Dalam Quran disebutkan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى^ط
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ج
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu,

Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al Ahzab : 33)

yang bisa diambil dari ayat ini adalah:

- 1) isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.
- 2) Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.
- 3) Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

4. Istri Wajib Izin Suami

Hal ini tentu bukan tanpa dalil, ada sebuah hadist yang mensyariatkan hal tersebut, dimana Rasulullah SAW bersabda:

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في

بيته إلا بإذنه

Tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya di sampingnya kecuali dengan izin darinya. Dan istri tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya (HR Bukhari)

5. Menjaga Harta Suami

Sebagaimana disebutkan bahwa diantara kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya, maka secara logis syariatpun mengatur bahwa ketika suami harus keluar rumah mencari nafkah, sang istri wajib menjaga harta yang ada di rumah.

E. Kompilasi Hukum Islam Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami dan istri sebenarnya telah diatur oleh kompilasi hukum islam (KHI) didalam bab VII pasal 77 sampai pasal 83 , dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya

pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

- 4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

Pasal 81

(tentang tempat kediaman)

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

(kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang)

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

(Kewajiban istri terhadap suaminya)

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Penutup

Keagungan sebuah pernikahan bisa diraih apabila kedua belah pihak memegang erat komitmen yang ada sebagai suami ataupun istri. Uniknya, syariat islam ternyata sudah mengatur dengan detail apa saja kewajiban suami ataupun istri dalam kehidupan berumah tangga. Pengetahuan tentangnya bisa didapatkan melalui dalil-dalil yang rinci yang telah dibukukan oleh para ulama. Buku ini dengan apik kemudian mengemas semuanya dengan ikut menyebutkan implementasinya dalam kompilasi hukum islam yang secara esensi ternyata tidak jauh beda dengan apa yg dipaparkan dalam kitab-kitab turats.